



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email robyagustian95@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi dan Saksi, mahar

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor.66/Pdt.G/2025/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 gram emas dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang, sampai berpisah;
8. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 8.1 Anak;
 - 8.2 Anak;
9. Bahwa pada Oktober 2019 Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Way Kanan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.66/Pdt.G/2025/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kabupaten Tangerang, hal ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya;

11. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa selama berpisah Tergugat ada/tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
13. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 09 Januari 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan berdasarkan relaas Tergugat Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Bbu yang dikirimkan pada

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.66/Pdt.G/2025/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2025, alamat Tergugat tidak ditemukan dan relaas dikembalikan kepada pengirim;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat tersebut adalah alamat terakhir Tergugat yang diketahui Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sebenarnya saat ini karena sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat semenjak berpisah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk memperbaiki surat gugatannya dan memastikan alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak lagi beralamat di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui dengan pasti alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena terdapat kesalahan alamat Tergugat dalam gugatannya, pencabutan mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan Pasal 272 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat, terlebih pada dasarnya panggilan tersebut tidak sampai kepada Tergugat karena Tergugat tidak berada di tempat, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan perkara Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.66/Pdt.G/2025/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Bbu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh kami **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hastuti Yeni. HS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.66/Pdt.G/2025/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hastuti Yeni. HS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor.66/Pdt.G/2025/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)